

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 23.2025/NO 23.BD NO. 717, 22 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MENCAPAI 3 (TIGA) SASARAN HASIL UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI YAITU PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS ORGANISASI, PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN, SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU NO. 5 TAHUN 1996, UU 28 TAHUN 1999.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI DAN TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2024 SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 28 JULI 2025.

PENJELASAN - 22 HLM